



**EFEKTIVITAS HUKUM PENANGANAN HAKIM PENGAWAS
DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA
DI LAPAS KELAS IIA ABEPURA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih

Oleh:

**MARTENCI MEDELIN NINIWEN
NIM. 2019021014244**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian tentang Efektivitas Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura.Tujuan penelitian Ingin mengetahui penerapan hakim pengawas dan pengamat sebagai mekanisme penilaian perilaku Narapidana di Lapas Kelas IIA Abepura.

Ingin mengetahui Hambatan-Hambatan yang di alami oleh hakim pengawas dan pengamat sebagai mekanisme penilaian perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura. Dengan Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris.

Hasil penelitian ini menuntukan bahwa pelaksanaan hakim pengawas dan pengamat Penarapan KIMWASMAT sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana dirasakan kurang efektif sehingga hasil laporan dari KIMWASMAT tidak menjadi bahan pertimbangan karena pengawasan dan pengamatan terhadap perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura di lakukan hanya dalam waktu 1 (satu) tahun sekali dari Pengadilan Negeri Kota Jayapura pada Tahun 2023 sekitar bulan November ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, untuk melihat secara fisik keadaan Narapidana yang di Hukum pertahun-tahun di Kantor Lapas Kelas IIA Abepura.

Disarankan KIMWASMAT seharusnya dapat melakukan pengawasan dan pengamatan secara rutin dengan jadwal kunjungan yang di jadwalkan secara periodik. Sebagainya penunjukan KIMWASMAT yang di tunjuk adalah Hakim senior sehingga Hakim tersebut lebih berpengalaman dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai KIMWASMAT di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura.

Kata kunci: **Hakim Pengawas dan Pengamat, Narapidana di Lembaga pemasyarakatan**

PERSETUJUAN

Lembar Skripsi Ini Telah Disetujui


Pada tanggal..... 2024

Pembimbing I



Rehabeam Mofu, S.H., M.H.
NIP. 19590718 199303 1 001

Pembimbing II



Winna Amelia A. Senandi, S.H., M.H.
NIP. 19760510 200604 2 003

Mengetahui
Bagian Ketua Hukum Acara



Johan Rongalaha, S.H., M.HUM
NIP. 19600828 199003 1 003

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini Telah Diuji
Pada tanggal 24 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Anggota : Rehabeam Mofu, S.H., M.H.
NIP. 195907181 19303 1 001



Sekretaris/Anggota : Winna Amelia A. Senandi, S.H., M.H.
NIP. 19760510 200604 2 003



Anggota : Victor Th. Manengkey., S.H., M.H.
NIP. 19590618 198902 1 001



Anggota : Johan Rongalaha, S.H., M. Hum
NIP. 19600828 199003 1 003



Anggota : Theresia Hilda M. Y. Krey, S.E., M.H.
NIP. 19901014 201803 2 001

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Akhir suatu hal, lebih baik dari pada awalnya, panjang sabar lebih baik dari pada tinggi hati”

(Pengkhottbah 7:8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Nikodemus Niniwen (Alm) dan Yehta Yustina Rudamaga yang senantiasa berdoa dan memberikan semangat kepada saya.
2. Kedua Tete dan Neneku Salmon Rudamaga dan Martenci Mudumi yang selalu berdoa dan memberikan motivasi kepada saya.
3. Adik-Adikku Sergius Niniwen, Gabriel Niniwen, Ahitofel Niniwen, Ruben Niniwen dan Diana Niniwen yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya.
4. Suami dan Anakku Bastian Sueni dan Ester Sueni yang selalu berdoa dan memberikan semangat kepada saya.
5. Sahabatku Kristian Henok Yable yang selalu memberikan semangat kepada saya.
6. Kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas curahan kasiNya dan karuniaNya serta penyertaanNya, sehingga skripsi penulis dengan judul “Efektivitas Hukum, Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Narapidana” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada ketidaksempurnaan dalam penulisannya oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan untuk itu penulis mohon maaf atas segala kekurangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini juga tentu tidak akan berhasil tanpa bantuan dan Kerjasama dari beberapa pihak yang memberi saran, motivasi dan dorongan yang di perlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini maka dengan ini penulis mengucapkan banyak terikamaksih kepada pihak-pihak yang membantu penulis.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kususnya kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S. E., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakulta Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S. H., M. A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Johan Rongalaha, S. H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Acara di Fakultas Hukum Unicersitas Cenderawasih.
4. Bapak Rehabeam Mofu, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah sabar memberikan arahan serta saran kepada penulis dalam penyusunan dan menyelesaikan sripsi ini.
5. Winna Amelia A.Senandi, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II, diatas kesibukannya telah menyediakan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi, dan memfasilitasi segala yang bersangkutan dengan penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan setia dan tabah mencerahkan ilmu hukum kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

7. Pimpinan Kepala Bagian, sub bagian serta staff Kementerian Hukum dan HAM juga Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Abepura yang telah memberikan ijin serta membantu penulis dalam mengumpulkan data selama melakukan penelitian di Lembaga permasayarakatan Kelas IIA Abepura.
8. Seluruh pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala pengorbanan, dorongan dan bantuan tersebut mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima demi perbaikan Skripsi ini.

Jayapura, Juni 2024

Penulis,

Martenci Medelin Niniwen

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| Persetujuan | iii |
| PELAKSANAAN UJIAN..... | iv |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| A. Pengertian Efektivitas Hukum..... | 13 |
| B. Pengertian Penanganan Hakim Pengawas dan Pengamat | 32 |
| 1. Prinsip-Prinsip Penyelengaraan Peradilan Pidana di Tingkat Pengadilan..... | 32 |
| 2. Pejabat Fungsional Dalam Sidang Peradilan Pidana | 34 |
| 3. Faktor-fakto yang Berperan dalam Peradilan Pidana | 45 |
| 4. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan Peradilan Umum (PN, PT, dan MA)..... | 48 |
| 5. Pola Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Mahkamah Agung . | 51 |
| C. Pengertian Narapidana..... | 59 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 62 |
| A. Penerapan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku Narapidana Di Lembaga Permasarakatan Kelas IIA Abepura | 62 |

| | |
|---|-----------|
| B. Hambatan pada pelaksanaan Hakim Pengawas dan Pengamat sebagai mekanisme penilai perilaku narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Abepura | 68 |
| BAB IV PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN | 83 |